

TESIS

**IMPLEMENTASI PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM PEMERIKSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI
KABUPATEN PASANGKAYU**

**(IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS IMPLEMENTATION IN
INVESTIGATION AT THE INVESTIGATION LEVEL IN
PASANGKAYU REGENCY)**

ANDI MUH. DILLA SAPUTRA S

B012191043



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
PEMERIKSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KABUPATEN
PASANGKAYU**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Pada Program Study Magister Ilmu Hukum

Disusun dan di ajukan oleh :

**ANDI MUH. DILLA SAPUTRA S
B012191043**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**IMPLEMENTASI PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
PEMERIKSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI
KABUPATEN PASANGKAYU**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI MUH. DILLA SAPUTRA S

Nomor Pokok B012191043

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 5 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Iin Karita Sakharina, SH., MA.

NIP. 19770120 200112 2 002


Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., CLA.

NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.

NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin




Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.A.P

NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muh. Dilla Saputra S
Nomor Induk Mahasiswa : B012191043
Program study : Magister Ilmu Hukum/Kepidanaan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

"IMPLEMENTASI PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMERIKSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KABUPATEN PASANGKAYU"

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Andi Muh. Dilla Saputra S

ABSTRAK

ANDI MUHAMMAD DILLA SAPUTRA (B012191043) dengan judul “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Pemeriksaan Pada Tingkat Penyidikan Di Kabupaten Pasangkayu”. (Dibimbing oleh Iin Karita Sakharina dan Audyna Mayasari Muin

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi HAM terhadap pemeriksaan pada tingkat penyidikan oleh kepolisian di Kabupaten Pasangkayu dan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi HAM terhadap pemeriksaan pada tingkat penyidikan oleh kepolisian di Kabupaten Pasangkayu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian yang dilaksanakan di Kepolisian Resort Pasangkayu. Jenis data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Sumber data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan wawancara. Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan di analisis secara kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa **(1)** Kepolisian Resort Pasangkayu menjamin hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dalam hal 1) memberikan kesempatan untuk mengetahui tentang hak dan kewenangan tersangka, 2) Kepolisian Resort Pasangkayu tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, 3) Penyidik menjaga hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas, 4) Hak untuk mendapat bantuan Pemeriksaan tersangka pada kepolisian Resort Pasangkayu telah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. **(2)** terdapat 5 (lima) faktor yang menghambat implementasi HAM kepada tersangka dalam penyidikan, yaitu 1) faktor hukum dimana terdapatnya kekosongan hukum atau kurangnya rumusan hukum, 2.) faktor penegak hukum yaitu kurangnya kesadaran hukum dari para pelaksana hukum, 3) faktor sarana prasarana yang tidak cukupnya anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah kepada Polres Pasangkayu, 4) faktor masyarakat yaitu ketidakpedulian masyarakat atas perilaku aparaturnya terhadap tersangka, 5) faktor budaya yaitu perbuatan yang sewenang-wenang penyidik dalam pelaksanaannya dilakukan berulang-ulang kali sehingga telah menjadi suatu kebiasaan di instansi.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Pemeriksaan, Penyidikan

ABSTRACT

ANDI MUHAMMAD DILLA SAPUTRA, (B012191043)

"Implementation of Human Rights in Examination at the Investigation Level in Pasangkayu Regency". (Supervised by Iin Karita Sakharina and Audyna Mayasari Muin

This study aims to analyze the application of human rights in examination at the level of investigation by the police in Pasangkayu; and to analyze the obstacle factors of the application of human rights is examination at the level of investigation by the police in Pasangkayu.

The type of research is empirical legal research, which is the research location at the Pasangkayu Police Resort. The types of data are primary, secondary, and tertiary data. Sources of data are library research and interviews. The results obtained both literature study and also direct interviews were systematically compiled and analyzed qualitatively.

The results in this study indicate that **(1)** the Pasangkayu Police guarantees the rights of the suspect in the investigation process has been applied, such as 1) providing an opportunity to find out about the rights and authorities of the suspect, 2) the Pasangkayu Police continue to uphold the principle of presumption of innocence, 3) investigators protect the rights of the suspect, to give information freely, and 4) The right to obtain assistance for the examination of the suspect at the Pasangkayu Police in accordance with Article 18 of Law Number 39 of 1999 concerning Humanity. Rights and Criminal Procedure Code. **(2)** There are 5 (five) the obstacle factors to implementation of human rights against suspects in the investigation, namely 1) legal factors where there is a legal vacuum or no legal formulation, 2.) law enforcement factors, namely the lack of legal awareness of law enforcement officers, 3) factors infrastructure, inadequate budget funds provided by the government to the Pasangkayu Police, 4) community factors, namely the public's indifference to the behavior of the apparatus towards suspects, 5) cultural factors, namely arbitrary actions by investigators in repeated implementation so that it has become a habit at the institution.

Keywords: Human Rights, Inspection, Investigation

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum. Wr. Wb

Alhamdulillah, dengan selesainya hasil tesis ini yang dalam rangka mencapai gelar Magister Hukum Universitas Hasanuddin, maka penulis ingin mengucapkan puji syukur yang dipanjatkan sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Sang Pemberi wujud dari segala wujud, yang manifestasi segala sesuatu tidak terpisah darinya. Dialah Cahaya dari segala cahaya, yang dari cahayanya memancar segala keindahannya. Tidak ada yang sanggup mensyukurimu, kecuali dengan kebaikanmu yang menuntunnya untuk bersyukur. Tidak lupa penulis haturkan salam dan sejahtera atas junjungan Nabi Muhammad SAW (Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad). Manusia suci yang merupakan manifestasi makhluk Ilahi yang sempurna dan merupakan pemimpin alam semesta. Manusia suci yang membawa kita sekalian dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan naungan ilahi dan kesucian ilmu pengetahuan. Manusia suci dengan segala kerinduan manusia selalu tertuju padanya dan keluarganya yang suci.

Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Andi Supardi Syam dan ibunda Ramlah. Orang tua yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayangnya kepada penulis sampai kapanpun itu, walaupun tak terbalaskan oleh apapun itu. Terima kasih kepada ke 3 orang Kakak tercinta penulis Andi Muh.

Ardha S, S.T, Andi Supriadi S, S. STP, Andi supraida, S.E, atas segala motivasi, doa serta dukungan yang diberikan kepada penulis.

Penyelesaian penulisan tesis ini bukan hanya karena kemampuan penulis, melainkan dukungan, dorongan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H, M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Hasbir Paserangi. S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya dan segala kesabarannya dalam membimbing penulis;
5. Prof. Dr. Muhammad. Said Karim, S.H., M. Hum., Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Dr. Maskun, S.H. ,LL. M selaku penguji proposal dan tesis penulis;
6. Kepolisian Resort Kabupaten Pasangkayu yang telah bersedia menjadi Narasumber Penelitian yang dilakukan oleh Penulis;
7. Seluruh dosen pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Terimakasih atas bimbingan serta keilmuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Kawan-kawan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya mahasiswa angkatan 2019 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dalam menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Kepada semua pihak dan handai taulan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam hidup penulis. Terimakasih.

Wassalamu Alaikum. Wr. Wb.

Makassar, 4 Agustus 2022

Penulis,



Andi Muh. Dilla Saputra S
NIM. B012191043

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Hak Asasi Manusia	14
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	14
2. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia.....	17
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia	20
B. Tindak Pidana	22
1. Pengertian dan Pembagian Hukum Pidana	22
2. Pengertian Tindak Pidana	24
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
C. Sistem Peradilan Pidana	28
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	28
2. Asas-Asas Peradilan Pidana	30
D. Penyidikan	34
1. Pengertian Penyidikan	34
2. Pejabat Penyidik.....	35
3. Tata Cara Penyidikan.....	36
E. Penuntutan	37

1. Pengertian Penuntutan.....	37
2. Tujuan Penuntutan.....	39
F. Tersangka.....	41
1. Pengertian Tersangka	41
2. Klasifikasi Tersangka	41
3. Hak-Hak Tersangka.....	42
4. Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan.....	50
G. Teori Penegakan Hukum	52
H. Kerangka Pikir	54
I. Definisi Operasional.....	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Tipe Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian	59
C. Populasi Dan Sampel.....	60
D. Jenis dan Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Penerapan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Tersangka Pada Tingkat Penyidikan.....	63
1. Hak Tersangka Pada Tingkat Penyidikan.....	63
2. Perlindungan Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan	73
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hak Asasi Manusia Pada Tingkat Penyidikan Di Kabupaten Pasangkayu.....	86
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap tersangka pada tahap penyidikan dilindungi oleh konstitusi tepatnya dalam Pasal 28D UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan konstitusional hak asasi manusia begitu penting sehingga perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara berarti bahwa setiap penguasa negara tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selain itu dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan sejumlah hak asasi manusia yang mutlak dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun, yaitu antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.¹ Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :²

- 1) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara.
- 2) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa.
- 3) Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia)
- 4) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Hak asasi manusia ini sangat erat kaitannya dengan masalah penyidikan tindak pidana karena dalam penyidikan, penyidik dituntut untuk menggali keterangan dari tersangka dengan menjunjung tinggi

¹ A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses*
² *Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 32.

harkat dan martabat sebagai manusia serta memberikan apa yang menjadi hak dari tersangka. Temuan rasa bersalah ini selalu mengilhami tindakan dan pemikiran subjektif dan dengan demikian selalu menciptakan peluang bagi peneliti untuk menggunakan kekerasan fisik alih-alih akal sehat. Penjaminan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana sangat penting, karena sebagian besar proses pidana mengarah pada pembatasan hak asasi manusia, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan penghukuman. hak asasi Manusia..³

Meskipun ada jaminan dan perlindungan HAM berupa perlindungan hukum terhadap hak tersangka, namun perlindungan ini tidak ditegakkan bahkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Penyelidikan penyidikan terhadap tersangka seringkali dilakukan melalui kekerasan dan intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, yang digunakan hanya untuk memperoleh informasi dan bukti keterlibatan tersangka dalam kasus tersebut.⁴

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang proses pidana. KUHAP menegaskan bahwa seseorang yang diduga atau diduga terlibat dalam suatu tindak pidana mempunyai hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi. KUHAP juga menjamin perlindungan hak tersangka dengan menempatkan orang yang diduga melakukan tindak pidana sedemikian

³ Emi Widhayanti, 1998, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34.

⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

rupa sehingga kedudukan hukumnya dianggap sama dengan orang lain. Dengan melindungi dan mengakui hak-hak yang ada pada tersangka, ia dapat memberikan pengamanan agar tersangka tidak melakukan tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam proses penyidikan.⁵

Namun, kekerasan dan intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan lainnya terhadap tersangka dalam proses penyidikan atau interogasi sangat sulit dibuktikan. Ini terutama benar ketika sulit untuk melacak kekerasan dan penyiksaan fisik dan memberikan bukti. Hal ini menyebabkan beberapa upaya untuk mencari keadilan oleh tersangka untuk mengamankan keabsahan penangkapan dan pemenjaraan. Hal ini tentu saja menegaskan bahwa pengetahuan dan keterampilan peneliti tentang hukum dan hak asasi manusia masih lemah. Ternyata ada ketidaksesuaian antara penerapan asas tidak bersalah dan paksaan, karena tidak sesuai prosedur.

Dalam hukum pidana telah diketahui doktrin hukum yang disebut dengan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)⁶ Ketentuan asas praduga tidak bersalah tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 52 KUHAP maka menegaskan bahwa bila seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, tersangka tersebut wajib mendapatkan hak-hak untuk melindungi diri tersangka pada proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian dan Kejaksaan, dikarenakan harkat dan martabat seorang sekalipun tersangka wajib dijamin, dihormati, dan dijunjung tinggi.

⁵ Munir fuady dan Sylvia Laura Fuady, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 201.

⁶ Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

Asas praduga tidak bersalah yaitu setiap orang yang disangka oleh penyidik kepolisian, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan salah satu sumber hukum acara pidana, terdapat pula suatu asas praduga tidak bersalah yang berbunyi bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang praduga tak bersalah tersebut yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap warga negara yang melawan hukum, baik yang menegakkan maupun yang melanggar hukum, wajib melaksanakan atau melaksanakan asas-asas kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut. Orang yang bertindak sebagai penegak hukum berkewajiban untuk menghormati hak-hak orang yang melakukan kejahatan dan tidak

mencegah tersangka atau tersangka dirampas haknya..

Selama ujian pendahuluan, tujuannya adalah untuk mengetahui hasil ujian tertulis. Pada tahap ini, bahan-bahan yang menjadi alat bukti atau barang bukti dikumpulkan dalam sejumlah kasus, seperti halnya penyelesaian penyidikan lebih lanjut dengan maksud membawa kasus tersebut ke pengadilan. Proses penelitian pendahuluan ini berbentuk kegiatan, yang rinciannya adalah tes persiapan, yaitu tindakan penyidikan dan penyidikan. Pasal 1 ayat (2) KUHP mengatur bahwa penyidikan adalah serangkaian perbuatan penyidik pada waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang untuk memperoleh alat bukti, dan dengan alat bukti itu mempermudah tindak pidana yang telah terjadi. . dan menemukan tersangka.

Aparat penegak hukum adalah polisi dan Kementerian Kehakiman, yang sering menggunakan kekerasan dan penyiksaan dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka. Padahal ada aturan dalam KUHP bahwa polisi dan kejaksaan sebagai aparat penegak hukum wajib menghormati dan melindungi hak-hak mereka yang melakukan tindak pidana..⁷

Untuk menjamin perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi tersangka yang melakukan tindak pidana karena pelaku belum dipidana sampai dengan putusan, maka hukum pidana harus ditegakkan, terutama dalam proses penyidikan tindak pidana. terutama polisi. dalam tahap menggali kebenaran materil para pelaku dalam berbagai bentuk

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

sewenang-wenang. sebagaimana contoh kasus pada proses pemeriksaan kepolisian dalam Putusan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel dimana terdapat dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan dari pada terdakwa.⁸

Jika bentuk yang diambil oleh peneliti selama proses penelitian tidak menghormati hak asasi manusia ini, dapat menyebabkan kerugian fisik. Hal ini menyebabkan berbagai upaya untuk mencari kebenaran tentang pelaku untuk menjamin keabsahan penangkapan dan pemenjaraan tersangka. Hal ini menegaskan kurangnya pengetahuan dan keterampilan peneliti tentang keberadaan hak asasi manusia. KUHAP sendiri memberikan kekuasaan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang, melalui aparat penegak hukum, untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Bentuk pelanggaran HAM ini dilakukan melalui kekerasan dan penyiksaan total.

Adapun dalam KUHAP sendiri telah diatur mengenai hak-hak dari tersangka dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Hak-hak tersebut antara lain:

- 1) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara (Pasal 50)
- 2) Hak Mengetahui Apa Yang Dituduhkan kepadanya (Pasal 51)
- 3) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas (Pasal 52)
- 4) Hak Mendapatkan Juru Bahasa (Pasal 53)
- 5) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum (Pasal 54)
- 6) Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya (Pasal 55)
- 7) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pasal 56)

⁸ Dio Ashar, "Penyiksaan Penyidik Terhadap Terdakwa Untuk Mendapatkan Pengakuan", Anotasi Putusan Universitas Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, November 2015, hlm. 17.

- 8) Hak Menghubungi Penasehat Hukum (Pasal 57)
- 9) Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi (Pasal 58)
- 10) Hak Diberitahukan, Menghubungi Atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarga (Pasal 59)
- 11) Hak Berkirim Surat (Pasal 62)
- 12) Hak Menerima Kunjungan Rohaniawan
- 13) Hak Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum (Pasal 60 dan Pasal 61)
- 14) Hak Mengajukan Saksi (Pasal 65)
- 15) Hak Untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)
- 16) Hak Pemberian Ganti Rugi dan Rehabilitasi (Pasal 68)

Maka perlindungan HAM kepada setiap warga negara di Indonesia, khususnya dalam hal ini tersangka seperti yang tertera di dalam Pasal 52 KUHAP tentang memberikan keterangan secara sukarela dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masih sangat jauh bahkan sama sekali tidak terwujud karena belum adanya pelaksanaan yang nyata dalam praktek proses penyidikan dalam pembuatan BAP. Sebagai contoh dalam pemeriksaan pada kasus Putusan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel dimana terdakwa menyatakan telah mengalami penyiksaan dalam proses penangkapan, kemudian diperkuat oleh keterangan saksi bahwa dalam proses penangkapan terdapat penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik, bahkan saksi dalam proses pemeriksaan diancam akan dimasukkan penjara dan akan dicaburkan dalam kali sehingga membuat saksi menyatakan keterangan yang dipaksakan oleh penyidik.⁹

Seperti pada kasus kriminalisasi petani yang terjadi di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Penetapan tersangka oleh Polisi Resor Pasangkayu terhadap Petani Panca Mukti atas Hemsu dan tiga petani lainnya melalui

⁹ Ibid, hlm.17.

surat Nomor: SP-Sidik / 38.a / X/2018 / Reskrim / pada 29 Oktober 2018 Hems alias Farns, yang dituduh kelapa kelapa sawit di PT. Mamuang melapor ke perusahaan. Padahal lahan tersebut adalah milik warga berdasarkan SHM, SKPT, dan bukti kepemilikan lainnya. Kemudian buah sawit yang petani tersebut panen adalah tanaman petani itu sendiri yang mereka tanam di lahan mereka sendiri. Bahkan menurut Walhi, Hems dipaksa untuk di BAP untuk mengakui perbuatannya.¹⁰ Hems dituduh mencuri, padahal dia (Hems) sedang memanen tanahnya sendiri. Dan ada dugaan telah terjadi upaya kriminal oleh Polri. Hal itu terlihat dari identitas penyidik tersangka Hems alias Frans. Tindakan Kepolisian Resort Pasangkayu dalam identifikasi terhadap tersangka Hems tidak didahului dengan penyelidikan yang mendalam dan kepastian hukum. Dan mengabaikan proses hukum, profesional dan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Polri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyidikan. Setelah proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proses hukum berlanjut di Pengadilan Negeri Pasangkayu. Tanggal 25 Maret 2019, atas putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Hems divonis hukuman lima bulan penjara.

Berdasarkan salah satu contoh kasus diatas, pemaksaan yang dilakukan oleh penyidik pada proses BAP terhadap tersangka menjadi dasar penulis berasumsi bahwa proses penyidikan seringkali menyampingkan penegakan HAM, terkhusus yang diatur dalam

¹⁰ Walhi, 2018, Pengadilan Pasangkayu Sidangkan Petani Tidak Bersalah, <https://www.walhi.or.id/pengadilan-pasangkayu-sidangkan-petani-tidak-bersalah>, diakses pada pukul 18.31 WITA, tanggal 12 Agustus 2021

KUHAP mengenai hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan.

Padahal Indonesia sebagai negara hukum wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan setiap warga negara wajib menaatinya. Begitupun dalam proses penegakan hukum itu sendiri, harus dilandasi pada penegakan hukum yang berpegang teguh pada hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan kedudukan tersangka dalam mendapatkan keadilan sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis implementasi HAM terhadap pemeriksaan pada tingkat penyidikan oleh kepolisian yang difokuskan di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan di Kabupaten Pasangkayu ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan di Kabupaten Pasangkayu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan di Kabupaten Pasangkayu.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan di Kabupaten Pasangkayu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.

2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum khususnya dalam hal penerapan HAM oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

E. Orisinalitas Penelitian

Salah satu kegiatan awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelusuran terhadap penelitian terdahulu untuk dibandingkan keaslian atas penelitian yang direncanakan. Penelusuran tersebut dilakukan melalui penelusuran atas hasil-hasil penelitian secara online.

Pada topik Implementasi hak asasi manusia terhadap pemeriksaan pada tingkat penyidik kepolisian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sartono pada judul, “Bantuan Hukum Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana” (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016). Pada penelitian ini mengulas penerapan hak tersangka khususnya hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dan akibat hukum jika hak atas memperoleh bantuan hukum itu tidak diperolehnya. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada penerapan HAM di tahap pemeriksaan oleh penyidik kepolisian di Kabupaten Pasang Kayu.
2. Rusman pada judul, “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Barru Ditinjau dari Perspektif HAM” (Tesis Program Magister Hukum Kelas Non Reguler Universitas Hasanuddin Makassar

2007). Pada penelitian ini berfokus mengkaji pemenuhan Hak Narapidana di Lapas Barru dan faktor penghambat dalam upaya pemenuhan HAM tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada pemenuhan hak tersangka pada tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh Kepolisian di Pasangkayu.

3. Pinus Julianto Sinaga pada judul, “Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan” (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru 2019). Pada penelitian ini fokus menganalisis pemenuhan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis di Kabupaten Pelalawan pada sistem peradilan pidana. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokusnya secara umum untuk menganalisis penerapan hak asasi manusia pada tersangka yang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian serta akibat hukumnya jika terjadi pelanggaran atas hak tersangka oleh aparat penegak hukum itu sendiri

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati manusia yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak ini diperoleh dengan identitas atau kehadirannya dalam kehidupan publik. Hak asasi manusia bersifat universal karena diyakini melindungi hak-hak tertentu tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan, ras atau gender. Hak asasi manusia juga bersifat supra-legal, yaitu tidak bergantung pada keberadaan suatu bangsa atau konstitusi, kekuasaan pemerintahan, dan bahkan memiliki kewenangan yang lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu dari Tuhan

HAM merupakan Hak-hak dasar yang disandang manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidak berasal dari negara dan hukum, tetapi hanya dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan interior, sehingga hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat ditarik kembali. Atas dasar ini, negara dan hukum memerlukan pengakuan dan jaminan perlindungan¹¹

Hak asasi manusia lebih bersifat umum dan universal, karena diyakini

¹¹ Rozali Abdullah, 2002, *PerkembanganHam dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10

bahwa hak asasi manusia memiliki hak-hak tertentu yang dimiliki oleh orang-orang tanpa memandang negara, ras atau jenis kelamin. Dasar hak asasi manusia adalah bahwa manusia berada pada kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek untuk mengembangkan potensinya. Salah satu jaminan universal hak asasi manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk fisik, seperti penganiayaan, penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang. Nilai universal artinya tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini diterjemahkan ke dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai universal ini juga ditegaskan oleh instrumen internasional, termasuk perjanjian hak asasi manusia internasional. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai universal hak asasi manusia tidak memiliki keseragaman yang sama dalam penerapannya. Hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau standar kehidupan sosial yang menonjol dan utama, karena keberadaan hak asasi manusia pada hakekatnya merupakan milik, disandang dan melekat pada diri manusia sejak lahir. Pada saat yang sama, seseorang memiliki kewajiban lain untuk menghormati dirinya sendiri..¹²

Upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia harus ditempuh melalui konsep kerjasama internasional yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, persamaan dan hubungan antar bangsa.

¹² A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, hlm. 8

Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun pelaksanaannya. Perjuangan pengakuan dan jaminan hak asasi manusia sepanjang sejarah manusia selalu mengalami pasang surut di bidang hak asasi manusia..¹³

Hakikat hak asasi manusia adalah berusaha untuk memelihara keamanan hidup manusia secara keseluruhan melalui perlakuan yang adil, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Demikian pula upaya untuk menghormati, melindungi dan memajukan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (pemerintah, sipil dan militer dan negara). Hak asasi manusia memiliki nilai-nilai fundamental yang dihormati di banyak negara, berusaha untuk melindungi mereka dan meninggalkan segala bentuk hal yang tidak mengabaikan kebebasan. Kebebasan merupakan landasan kemajuan peradaban dan memiliki nilai yang tinggi. Di sisi lain, pengabaian segala sesuatu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, bangsa atau orang dapat dianggap mundur, karena kebebasan adalah ide utama pertama dari iklan ini, yang berfokus pada kenyataan bahwa orang dilahirkan secara alami dalam

¹³ Heri Herdiawanto, *Op. Cit*, hlm. 69.

negara merdeka.¹⁴

2. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada pada setiap orang sejak lahir, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diperjuangkan oleh setiap orang. Secara garis besar terdapat beberapa jenis hak asasi manusia, yaitu:¹⁵

- a) Hak pribadi, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, hak dalam berserikat serta berorganisasi. Contoh dari penerapan hak pribadi ini adalah kebebasan manusia dalam memeluk agama atau kepercayaan;
- b) Hak ekonomi, yaitu hak untuk memiliki, membeli dan menjual serta menggunakan suatu benda. Hak-hak ekonomi ini meliputi hak atas kebebasan untuk membeli dan menjual, hak untuk mengadakan perjanjian kontrak, hak atas kebebasan untuk memiliki benda apapun dan hak untuk memiliki atau memperoleh pekerjaan yang layak. Contoh dari penerapan hak ekonomi ini yaitu manusia atau setiap masyarakat dapat menjual suatu produk atau barang tertentu yang dimiliki secara bebas selama tidak bertentangan dengan undang-undang.
- c) Hak politik, yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara dan dipandang dan diperlakukan sederajat, hak mencalonkan diri dan

¹⁴ Azyumardi Azra, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 200

¹⁵ *Ibid.*,

hak memilih dalam pemilihan umum, hak membentuk partai politik, dan lain-lain. hak memilih dan mencalonkan diri dalam pemilu, hak memilih kegiatan pemerintahan, hak membentuk dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, serta hak mengajukan petisi dan usul. Contoh dari hak ini yaitu setiap warga negara berhak untuk mengajukan diri sebagai pejabat atau calon walikota;

d) Hak atas perlakuan yang sama terhadap hukum dan pemerintah, yaitu hak atas kehidupan hukum dan pemerintahan atau hak atas persamaan hukum. Hak hukum tersebut meliputi hak untuk diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan, hak menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan hak atas pelayanan dan perlindungan hukum. Contoh dari hak ini yaitu setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku;

e) Hukum sosial budaya atau hukum sosial budaya, yaitu hak memilih pendidikan, hak pengembangan budaya dan sebagainya. Hak-hak sosial budaya tersebut meliputi hak untuk menentukan, memilih dan menerima pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Contoh dari penerapan hak ini yaitu, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan seperti bersekolah;

f) Hak atas perlakuan dalam proses pengadilan dan perlindungan atau hak prosedural, yaitu tindakan yang berkaitan dengan penahanan, penangkapan, penggeledahan, proses pengadilan dan sebagainya.

Hak-hak yudisial ini termasuk hak atas pengadilan yang adil dan hak atas perlakuan yang sama sebelum penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan hukum. Contoh dari penerapan hak ini yaitu tersangka mendapatkan informasi tentang kasus yang disangkakan dan berhak mendapatkan bantuan hukum dari advokat.

Pemenuhan hak asasi manusia di suatu negara tidak terlepas dari adanya suatu komitmen di negara itu atau masyarakat negara itu terhadap suatu keselarasan yang nyata yang terjadi dalam keserasian dan keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban. Kedelapan hak yang disebutkan dan dijelaskan secara rinci dalam UU Hak Asasi Manusia sudah cukup memberikan gambaran yang jelas apakah Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan mendasar terhadap hak asasi manusia Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak atas privasi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik.
- 2) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
- 3) Setiap orang berhak atas rasa aman dan damai serta atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- 4) Setiap orang tidak boleh diganggu, yaitu hak yang menyangkut privasi di tempat tinggalnya.
- 5) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi dalam berkomunikasi melalui sarana elektronik dan tanpa terputus, kecuali atas perintah hakim atau badan lain yang berwenang sesuai dengan undang-undang.
- 6) Setiap orang berhak atas perlindungan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, kehilangan secara paksa dan hilangnya nyawa.
- 7) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi

atau merendahkan martabat, kehilangan dan kehilangan nyawa secara paksa.

- 8) Setiap orang berhak untuk hidup dalam masyarakat yang damai, aman dan tenteram serta dalam tatanan negara yang menghormati, melindungi, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan hak asasi manusia yang mendasar sebagaimana diatur dalam undang-undang

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Upaya perlindungan HAM menekankan pada berbagai upaya preventif terhadap pencegahan pelanggaran HAM. Perlindungan hak asasi manusia terutama terletak pada penciptaan instrumen dan institusi hukum untuk hak asasi manusia. Hal ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan upaya individu, masyarakat dan negara untuk menekan hak asasi manusia. Negara memiliki tugas utama untuk melindungi warganya, termasuk hak asasi manusianya. Meskipun ada jaminan konstitusional dan kelembagaan untuk pelaksanaannya di Indonesia, namun hal ini tidak menjamin bahwa hak asasi manusia akan dilaksanakan dalam realitas kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.¹⁶

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat UU HAM memuat aturan bahwa:

- 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

¹⁶ Diakses dari <http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto-h.html> diakses tanggal 9 Desember 2021 , Pukul 13.00.

perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Kemudian dalam Pasal 5 UU HAM memuat aturan bahwa :

- 1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- 2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- 3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 menjamin perlindungan HAM dalam bidang hukum yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan aturan tersebut jelaslah bahwa setiap orang berhak untuk diakui, mendapatkan jaminan, mendapatkan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum.

UU No. 39 Tahun 1999, selain mengatur berbagai hak yang dijamin, juga memperjelas kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memajukan hak asasi manusia, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam berbagai peraturan tersebut membebankan kewajiban kepada negara dan khususnya pemerintah untuk menjamin hak-hak tersebut. Komitmen negara untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia diupayakan melalui upaya terus-menerus untuk membuat, mengubah, dan mencabut peraturan untuk memperkuat

perlindungan hak asasi manusia.

Nilai-nilai hak asasi manusia selalu diungkapkan dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian, hukum internasional umum, prinsip-prinsip umum dan aturan hukum internasional lainnya.

Lembaga hak asasi manusia di Indonesia melakukan upaya hak asasi manusia oleh lembaga pemerintah dan lembaga swasta lainnya yang memenuhi syarat, termasuk:¹⁷

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Komnas HAM
4. Pengadilan HAM di Indonesia
5. Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia (YLBHI)
6. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi
7. Komnas Anak

B. Tindak Pidana

1. Pengertian dan Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana sengaja disebut *ius poenale* dalam arti yang disengaja. *Ius poenale* sering diartikan sebagai rangkaian undang-undang dengan perintah dan larangan atau kewajiban yang mengancam pelanggar dengan sanksi pidana (hukum sanksi) bagi yang melakukannya. *Ius puniendi*, hak menjatuhkan pidana dan hak menjatuhkan pidana ada di tangan negara..¹⁸

Ius poenale biasanya dibagi menjadi hukum pidana formal dan hukum pidana substantif. Hukum pidana substantif memuat petunjuk dan uraian tentang tindak pidana (kenakalan, tindak pidana atau tindak

¹⁷ Azyumardi Azra, *Op.Cit*, Hlm. 52.

¹⁸ Andi Hamzah, *Op. cit*, hlm. 4.

pidana). Sementara hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melakukan mediasi, pegawai negeri sipil (jaksa/hakim) menggunakan hak pembedanya. Oleh karena itu, hukum pidana substantif adalah peraturan yang mengatur tentang tindak pidana atau tindak pidana yang termasuk dalam KUHP (selanjutnya disebut KUHP). Sedangkan hukum pidana formil lebih diatur ke arah teknis acara pidana dapat ditemukan dalam KUHP.

Dalam hukum pidana Indonesia juga terdapat pembagian antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum (*ius commune*) adalah hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus (*ius speciale*) ditujukan untuk orang-orang tertentu dan tindak pidana tertentu. Ada tiga kategori yang dapat dikualifikasikan sebagai hukum pidana khusus, yaitu;¹⁹

- 1) Undang-undang yang tidak dikodifikasikan.
- 2) Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana.
- 3) Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus (*ius singular, ius speciale*) yang mengatur tentang delik-delik tentang kelompok-kelompok tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu.

Kemudian Andi Hamzah menjelaskan bahwa :

Perundang-undangan pidana umum ialah KUHPidana beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHPidana. Sedangkan perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan di luar KUHPidana beserta perundang-undangan pelengkapannya, baik perundang-undangan pidana yang bukan pidana tapi bersanksi pidana.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm. 18.

²⁰ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 13.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana umum adalah semua hukum pidana yang berlaku untuk semua dan diatur oleh KUHAP, sedangkan semua hukum pidana yang diatur oleh KUHAP bukanlah hukum pidana khusus. hukum pidana atau sebagai pelengkap. aturan KUHAP.

2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda digunakan istilah tindak pidana, kadang digunakan istilah *delictum* yang berasal dari bahasa latin untuk istilah pidana. Konsep kejahatan merupakan konsep dasar dalam hukum pidana, kejahatan memiliki arti yang abstrak dari peristiwa-peristiwa tertentu dalam hukum pidana. Istilah kejahatan adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana, *delictum* berarti suatu perbuatan yang untuk itu pelakunya dapat dipidana (pidana). Istilah pidana pelanggaran hukum pidana Indonesia sama dengan istilah yang digunakan di Belanda, karena KUHP Indonesia berasal dari bersumber dari *Wetboek Van Strafrecht* (selanjutnya disingkat *WvS*) Belanda.

Di Belanda, istilah fakta digunakan karena tidak hanya mencakup segala sesuatu tentang perdagangan, tetapi juga kelalaian. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancamkan oleh seorang penjahat yang melawan hukum sehubungan dengan suatu tindak pidana dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.²¹

²¹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 95-96.

Di Inggris dan Amerika dikenal asas yang berbunyi “*an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*” atau dalam bahasa latin asas ini berbunyi “*actus non facit reum nisi means sit rea*” yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia asas ini berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat menjadikan orang bersalah bilamana maksud dan tujuannya tidak bersalah”. Unsur yang paling esensial dalam asas tersebut adalah unsur *actus reus/criminal act*. *Actus Reus/criminal act* dapat diselaraskan dengan *strafbaarfeit* dalam KUHPidana Belanda, dimana *actus reus* mencakup unsur-unsur yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum.²²

Menurut Tadjuddin Rachman bahwa “yang dimaksud tindak pidana adalah serangkaian perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut dapat berupa melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu”.²³

Mulejatno kemudian memiliki interpretasi yang berbeda tentang kejahatan dan kejahatan. Mulejatno menjelaskan bahwa:²⁴

Kejahatan adalah suatu hukum yang dilarang oleh undang-undang, disertai dengan ancaman pidana (penalti), kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan istilah kejahatan lebih merupakan istilah yang berasal dari Kementerian Kehakiman dan sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Istilah kejahatan sering diidentikkan dengan kejahatan, sedangkan kejahatan tidak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kejahatan berkaitan dengan

²² Zainal Abidin Farid, *Op.cit.* hlm. 42-51.

²³ Tadjuddin Rachman, 2020, *Pledoi*, Tadjuddin Rachman Law Firm, Makassar, hlm. 25.

²⁴ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59-61.

subjek yang abstrak, sedangkan kejahatan merujuk pada subjek tertentu dalam perbuatan tertentu.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada prinsipnya setiap tindak pidana pasti ada unsur luar (perbuatan) melalui perbuatan tersebut, kemudian akibat dari perbuatan tersebut, yang mengganggu dan mengancam ketertiban masyarakat..²⁵

Penilaian suatu asas hukum yang dibentuk dalam bahasa asing dengan *Nullum crimen sine lege* dan *Nulla poena sine lege*, yang terdapat dalam bahasa Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, "Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang (selanjutnya disingkat UU), yang ada terdahulu daripada perbuatan tersebut".

Ada dua faktor yang dapat ditarik dan digunakan sebagai kesimpulan berdasarkan kata-kata ini :²⁶

- 1) Jika suatu perbuatan dilarang atau jika pemindahan barang itu diperlukan dan ada ancaman tindak pidana, perbuatan atau pemindahan itu harus diberi tanda dalam susunan peraturan perundang-undangan.

Stanhukum pidana tidak berlaku surut.

Asas ini merupakan asas yang paling utama dalam tindak pidana, karena tanpa ketentuan KUHP sebelumnya yang mengatur tentang segala sesuatu yang dilarang dan diperintahkan, tidak diketahui bahwa sesuatu telah dilakukan.

Tanda-tanda kejahatan dibagi menjadi 2, yaitu tanda-tanda pelaku

²⁵ *Ibid*, hlm. 64.

²⁶ Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Hukum Pidana*, Diadit Media Press, Jakarta. Hlm. 2.

(komponen subjektif) dan komponen kejahatan (komponen objektif). Ciri terpenting dari suatu kejahatan (unsur objektif) adalah sifat non-kekerasan, baik itu secara tegas dinyatakan dalam pasal KUHP atau sebaliknya, karena khusus jika seseorang dapat dihukum karena pekerjaan. tidak melawan hukum. Kemudian unsur subjektif atau sifat batin pencipta, yang unsur-unsurnya adalah kemampuan untuk bertanggung jawab, meluasnya kesalahan (*dolus* dan *culpa*), hilangnya dasar pengampunan dan menimbulkan ancaman sosial (*sub-sosialisme*).²⁷

Menurut Mulejatn, tanda-tanda atau ciri-ciri kejahatan itu adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Perilaku dan konsekuensi
- 2) Hal-hal atau keadaan yang menyertai peristiwa tersebut
- 3) Kondisi lain yang memberatkan
- 4) Targetkan elemen ilegal
- 5) Unsur subyektif melawan hukum

Terkadang ada lebih banyak atau lebih sedikit hal ketika melakukan kejahatan. Keadaan inilah yang kemudian terjadi apabila perbuatan yang bersangkutan disebut sebagai unsur penunjang, karena alasan terciptanya syarat-syarat tersebut adalah karena tanpa syarat itu perbuatan yang dilakukan tidak cukup untuk menimbulkan pelanggaran ketertiban umum, oleh karena itu sanksi pidana harus tetap dipertahankan. . Namun, unsur-unsur lain tidak termasuk di antara ciri-ciri kejahatan, tetapi sebagai persyaratan untuk penuntutan. Artinya, meskipun suatu perbuatan tanpa

²⁷ Zainal Abidin Farid, *Op. cit.* hlm. 47-48.

²⁸ Moeljatno, *Op. cit.* hlm. 69.

syarat lain adalah perbuatan yang buruk, syarat-syaratnya adalah wajib bagi sanksi pidana berupa syarat tambahan.²⁹

Meskipun ciri-ciri substansi kejahatan dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subyektif, tetapi ciri/komponen kejahatan adalah kesatuan yang apabila salah satu ciri tidak terpenuhi membebaskan pelaku kejahatan. mengenakan biaya.

C. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme yang bekerja untuk mencegah kejahatan melalui pendekatan sistem dasar. Sebaliknya, metode sistem adalah metode yang menggunakan semua elemen yang terlibat secara keseluruhan dan terkait serta berinteraksi. Melalui pendekatan ini, polisi, kejaksaan, pengadilan dan penjara merupakan elemen penting dan saling berhubungan..

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan sistem terbuka. Sistem terbuka adalah suatu sistem dimana gerakan untuk mencapai tujuan, jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) dan jangka panjang (peduli sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan lingkungan manusia. Dalam kehidupan, sistem peradilan pidana akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dalam lingkungan kepangkatannya, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi serta dalam subsistem sistem peradilan pidana itu sendiri (subsistem sistem

²⁹ *Ibid*, hlm. 65-66

peradilan pidana).

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari institusi kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan penjara para terpidana. Disebutkan pula bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menangani kejahatan. Kata pendekatan berarti mengendalikan kejahatan sehingga masuk dalam toleransi masyarakat. Mencegah kejahatan agar masih dalam batas toleransi sosial bukan berarti suatu kejahatan diperbolehkan atau diperbolehkan. Toleransi ini adalah pengetahuan bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada orang dalam masyarakat. Jadi di mana ada masyarakat, selalu ada kejahatan.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana substantif maupun hukum pidana formil, serta penegakan hukum pidana. Namun, institusi penting ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal, jika semata-mata didasarkan pada kepentingan supremasi hukum, akan menimbulkan ketidakadilan. Remington kemudian mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai penggunaan pendekatan sistematis terhadap mekanisme pengelolaan peradilan pidana, dan hukum pidana sebagai suatu sistem adalah hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik perilaku atau tindakan administratif dan sosial.³⁰

Tujuan dari sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputra

³⁰ Romli Atmasmita, *Op. Cit*, hlm. 14

adalah :³¹

- a. Mencegah orang menjadi objek/korban
- b. Menyelesaikan perkara pidana yang terjadi agar masyarakat merasa puas karena keadilan telah ditegakkan dan pelakunya dihukum
- c. Memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

2. Asas-Asas Peradilan Pidana

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Sejak adanya HIR, asas ini telah didefinisikan secara lebih spesifik seperti yang digunakan dalam KUHAP. Pencantuman proses peradilan cepat dalam KUHAP agak tercermin dalam istilah “langsung”. Asas cepat, sederhana, dan biaya rendah yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan interpretasi dari ketentuan dasar UU Kekuasaan Kehakiman. Masa percobaan yang mendesak (terutama untuk menghindari penahanan yang lama atas keputusan hakim) adalah bagian dari hak asasi manusia. Sebagai lembaga peradilan yang merdeka, jujur dan tidak memihak yang ditegakkan oleh hukum.

Penjelasan umum yang diuraikan dalam berbagai pasal KUHP adalah sebagai berikut:³²

1. Pasal Berdasarkan Pasal 24 (4), Pasal 25 (4), Pasal 26 (4), Pasal

³¹ *Ibid.*, hlm. 15

³² Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12

27 (4), dan Pasal 28 (4), penyidik, penuntut umum, dan hakim membebaskan tersangka atau tersangka dari penangkapan di muka hukum..

2. Pasal 50 mengatur hak terdakwa dan terdakwa untuk segera diberitahu dalam bahasa yang mereka mengerti apa yang dicurigai padanya pada saat penyidikan dibuka.
3. Pasal 102 (1) menyatakan bahwa penyidik yang menerima pemberitahuan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
4. Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
5. Pasal 10 (3) menyatakan bahwa jika penyidikan tindak pidana berdasarkan Pasal 6 (1) (a) (b) dihentikan, diteruskan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Kementerian tanpa penundaan.
6. Pasal 110 mengatur hubungan antara pejabat kehakiman dan penyidik, yang semuanya berbicara segera. Seperti Pasal 138.
7. Pasal 140 (1) menyatakan: “Apabila pejabat kehakiman menganggap bahwa hasil penyidikan dapat dituntut, ia harus segera membuat pernyataan.”.

b. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)

Esensi dari asas ini sama pentingnya bagi hukum acara pidana.

Ketentuan asas “praduga tidak bersalah” dalam keberadaannya dapat

ditemukan dalam 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum adalah nomor 3 huruf c KUHP, yang menyatakan bahwa³³

Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili harus dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan menyatakan kesalahannya dan berlaku tetap.

Dalam raktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak – haknya sebagaimana diatur undang-undang.

c. Asas Oportinitas

Menurut A. Zainal Abidin Farid, asas kesempatan adalah asas hukum yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk mengadili atau tidak menuntut, dengan atau tanpa syarat, orang atau perusahaan yang melakukan tindak pidana untuk kepentingan umum.³⁴

d. Asas Semua Orang Diperlakukan sama Dihadapan Hakim

Tidak ada forum yang diistimewakan atau perlakuan khusus dalam hukum acara pidana, karena negara Indonesia sebagai negara

³⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

hukum mengakui bahwa setiap orang sama di depan hukum (equality before the law). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Penjelasan Umum Nomor 3, huruf a) KUHAP, yaitu pengadilan diatur oleh hukum tanpa diskriminasi orang..

e. Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur mengenai bantuan hukum, dimana tersangka/terdakwa diberikan kebebasan yang sangat luas. Kebebasan tersebut antara lain sebagai berikut.³⁵

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Tersangka/terdakwa dapat dihubungi oleh pengacara di semua tingkat penyidikan di setiap tingkat.
4. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan jaksa, kecuali pelanggaran keamanan negara.
5. Berita acara harus diberikan kepada terdakwa atau pengacara, dengan memperhatikan pentingnya pembelaan.
6. Pengacara berhak mengirim dan menerima surat dari

³⁵ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17

terdakwa/tersangka.

f. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegaknya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara perwakilan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.³⁶

D. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan menurut 1 ayat 2 KUHAP dan 1 ayat 13 UU no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serangkaian tindakan penyidik dalam waktu dan menurut tata cara yang ditetapkan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang barang buktinya menerangkan tentang tindak pidana yang telah terjadi dan tempat terjadinya mengira.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyidikan adalah upaya penyidik untuk lebih memperjelas fakta-fakta kejahatan yang terjadi dan upaya untuk menemukan bukti yang berkaitan dengan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 11

kejahatan sehingga dapat ditemukan pelaku yang sebenarnya dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut..

2. Pejabat Penyidik

Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Republik Indonesia
- b. Beberapa pejabat telah diberikan kekuasaan khusus oleh undang-undang..

Dalam hal demikian, 7 ayat 1 KUHAP mengatur bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat 1 kemudian berhak karena tugasnya, yaitu:

- a. Mendapatkan laporan atau pengaduan tindak pidana dari seseorang
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. menghentikan tersangka dan memverifikasi identitas tersangka
- d. penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan mengambil gambar
- g. Memanggil orang untuk didengar dan didengar sebagai tersangka atau saksi
- h. erekrut tenaga ahli yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan kasus;
- i. Menghentikan penyelidikan
- j. Mengambil langkah lebih lanjut yang bertanggung jawab secara hukum.

3. Tata Cara Penyidikan

Menyelidiki tersangka untuk penyidik guna memperoleh keterangan tentang tindak pidana yang sedang diselidiki. Tersangka adalah pusat perhatian penyidikan, prinsip *accusatur* harus diterapkan kepada tersangka, yaitu tersangka ditempatkan secara bermartabat dan bermartabat pada kedudukan manusia. Tersangka harus dianggap sebagai subjek penyidikan, bukan sebagai objek penyidikan, karena kejahatan adalah subjek penyidikan. Terdakwa harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas hukum penebusan dosa tidak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Selain itu, saksi harus didengar sebagai ahli pidana dalam penyidikan tindak pidana dalam hal kejelasan dan kejelasan dugaan tindak pidana. Investigasi didahului dengan panggilan yang sah, yang menyatakan alasan panggilan dan mempertimbangkan penundaan yang wajar antara penerimaan panggilan dan tanggal di mana orang tersebut harus menyelesaikan panggilan (Pasal 112 ayat (1) KUHAP).

Cara penyidikan terhadap tersangka dari segi hukum meliputi:

- a) Keterangan tersangka dan/atau saksi diberikan kepada penyidik tanpa paksaan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. (Pasal 117 (1) KUHAP)
- b) Penyidik mencatat dengan seksama keterangan tersangka dalam berita acara penyidikan sesuai dengan kata-kata yang digunakan tersangka sendiri (Pasal 117 (2) KUHAP).
- c) Jika tersangka dan/atau saksi yang akan diperiksa bertempat

tinggal di luar wilayah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, penyidik yang bersangkutan dapat menyerahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan di tempat tinggal atau domisili peneliti. (Pasal 119 KUHAP).

- d) Jika tersangka atau saksi yang dipanggil memberikan alasan yang kuat dan masuk akal untuk tidak hadir pada penyidik yang melakukan penyidikan, penyidik dapat menghadap sendiri ke tempat kediaman tersangka untuk melakukan penyidikan (Pasal 113 KUHAP).

E. Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan adalah keputusan kementerian publik untuk menyerahkan file ke pengadilan negeri terhadap seorang terdakwa untuk mendapatkan keputusan hakim. Pengertian menurut Pasal 1 (7) KUHAP adalah sebagai berikut:

"Penuntutan pidana adalah tindakan Kementerian yang dengannya kasus pidana dirujuk ke pengadilan negeri yang berwenang untuk kasus itu dan, sesuai dengan Undang-undang ini, dengan permintaan agar itu didengar dan diputuskan oleh hakim."
Berdasarkan pengertian tersebut, penulis juga dapat memaparkan

berbagai definisi persekusi menurut para ahli, yaitu:³⁷

- 1) Sudarto, pengajuan berkas terdakwa kepada hakim untuk diproses di pengadilan negeri. Pada prinsipnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim untuk mendapatkan penetapan

³⁷ Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Kejaksaan Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26

pengadilan

- 2) Martiman Prodjohamidjaya, Berkas yang dikumpulkan penyidik dari hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum untuk dituntut di pengadilan.
- 3) Atang Ranoemihardja, Penutupan dapat diartikan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum a Penuntut Umum dapat memaknai penyerahan berkas ke pengadilan negeri kepada Kementerian Tata Usaha Negara agar berkas tersebut dapat diajukan ke sidang pengadilan.

Penuntut Umum dapat disamakan dengan monopoli, yang berarti bahwa pelayanan publik hanya satu jaksa, jadi tidak ada badan lain yang dapat campur tangan dan hakim tidak dapat menuntut kejahatan dituntut terhadapnya, karena hanya hakim yang memutuskan hasilnya. penuntutan kementerian publik. Di Indonesia terdapat dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas kesempatan, asas kesempatan untuk melaksanakan "asas tersebut adalah Jaksa Agung dan tidak setiap jaksa penuntut umum sebagai penuntut umum, karena kedudukan" Jaksa Jenderal "adalah jaksa agung". Pengertian dari kedua prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Asas legalitas, yang menjadi alasan mengapa Kementerian wajib mengadili siapa saja yang melakukan tindak pidana, baik perbuatan itu disengaja maupun tidak, harus melaksanakan pemidanaan dengan satu atau lain cara. Asas ini merupakan perwujudan dari

asas persamaan di depan hukum.

- 2) Asas kebetulan, yaitu pejabat sebagai penuntut umum tidak harus mengadili seseorang, sekalipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat dituntut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas pertama adalah kementerian mempunyai tugas sebagai penuntut umum untuk mengadili mereka yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang yang berlaku, sedangkan asas kedua adalah pejabat tidak akan mengadili seseorang meskipun ini orang telah melakukan tindak pidana yang dapat dituntut dengan memperhatikan kepentingan umum.

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk tidak memperhatikan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kepentingan umum meliputi kepentingan negara, negara, dan masyarakat. Menurut Andi Hamzah, selama keberadaan UUD 1945, Jaksa Agung bertanggung jawab menjalankan kekuasaan dengan prinsip kesempatan kepada presiden sesuai dengan kebijakan kejaksaan, yaitu mengadili presiden atau tidak. . Kementerian Publik.dat. Abaikan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum sehingga dapat timbul kekacauan atau sesuatu yang lebih besar.

2. Tujuan Penuntutan

Tujuan penuntutan pidana adalah untuk mengetahui kebenaran yang benar dan mutlak tentang fakta-fakta pokok perkara pidana dan untuk memperoleh hukum yang tepat, jujur dan efektif dalam menemukan

pelaku tindak pidana, undang-undang tersebut tidak konsisten dan dapat diselidiki. mengambil keputusan dari hakim pengadilan negeri, yang ditetapkan oleh Kejaksaan;

perlindungan korban dan tersangka dalam rangka melindungi hak asasi setiap korban dan tersangka..³⁸

Untuk mencapai tujuan penuntutan atas dasar tersebut di atas, masih perlu memperhatikan asas “praduga tidak bersalah”, dimana pelaku kejahatan tidak dianggap bersalah sampai kesalahannya dibuktikan. / keputusan telah dibuat. hakim. sehingga ia memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, pertanyaan, dan keputusan pengadilan. Tujuan penuntutan adalah untuk memperoleh keputusan dari kementerian umum tentang adanya alasan yang cukup untuk mengadili tersangka di hadapan hakim. KUHAP tidak menyebutkan apakah penuntutan dianggap ada, dalam hal ini Mulejatno menyatakan bahwa sesuatu yang spesifik akan tampak sebagai tindakan penuntutan jika penuntut umum mengirimkan daftar kasus kepada hakim yang meminta apakah tersangka menjalani tahanan. dan mengingat lamanya hukumannya, ia meminta dan memperpanjang hakim, karena jika telah lewat lima puluh hari, sedangkan perpanjangan moral dari masa penahanan masih diperlukan, maka penuntut umum dipertimbangkan. dianggap sebagai dasar yang cukup untuk suatu pernyataan jika pejabat itu dengan cara apa pun telah memberitahu hakim bahwa

³⁸ Suharto RM, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2004

pengadilan akan diajukan terhadapnya..³⁹

F. Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Menurut Pasal 1 Ayat 14 KUHAP, tersangka adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya harus diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Jadi, tersangka adalah orang yang menjalani pemeriksaan awal, ketika tersangka perlu bersalah atau tidak, dalam persidangan yang adil, dengan mengutamakan asas persamaan di atas hukum..⁴⁰

2. Klasifikasi Tersangka

Dugaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan
Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapannya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
- b) Tersangka yang kesalahannya belum pasti Terhadap tersangka tipe II ini, penyidikan dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan cara yang efektif untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka, agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan patut dicurigai adanya suatu

³⁹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.

⁴⁰ Pasal 1 Ayat 14 KUHAP

⁴¹ Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 23.

tindak pidana.

Berdasarkan keterangan di atas, terdakwa lebih dari seorang yang telah menjalani pemeriksaan pendahuluan, dimana sebagai tersangka ia melakukan kesalahan atau tidak perlu untuk menjaga dalam proses yang adil mengutamakan asas persamaan di atas keadilan. hukum. Dalam perbuatan atau keadaannya, terdapat kecurigaan yang wajar, berdasarkan bukti permulaan, bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana. Definisi tersangka sering disalahartikan oleh kebanyakan orang karena tersangka sudah pasti bersalah. Sedangkan pengadilan berhak menentukan bersalah atau tidaknya, dengan putusan pengadilan dengan yurisdiksi tetap.

3. Hak-Hak Tersangka

KUHAP telah mengatur dengan jelas dan tegas. Hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP itu sendiri adalah sebagai berikut :

a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tersangka berhak untuk segera dilakukan penyidikan oleh peneliti dan dapat segera diajukan kepada Kementerian Administrasi Negara.

- 2) Terdakwa berhak mengajukan kasusnya ke pengadilan kementerian umum tanpa penundaan.
- 3) Terdakwa berhak untuk segera diadili di pengadilan.

Dari susunan kata pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan agar proses penanganan perkara cepat selesai sehingga semuanya bisa selesai dalam waktu singkat. Maksud dari hak ini adalah untuk mendapat kepastian hukum dan mengetahui apa yang akan terjadi pada tersangka agar tidak melakukan perjalanan terutama kepada tersangka yang ditangkap.

a) Hak untuk mempersiapkan pembelaan

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHP, yang mengatur bahwa terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas, dalam bahasa yang dimengertinya, tentang apa yang dicurigai kepadanya pada waktu penyidikan.

Bahasa hukum yang digunakan oleh peneliti pada tingkat penelitian atau oleh pelayanan publik dalam beracara di pengadilan adalah bahasa yang sulit dicerna sehingga orang awam dapat memahaminya. Selanjutnya, selain membacakan terdakwa terhadap dirinya, terdakwa juga dijelaskan secara rinci sehingga terdakwa dapat memahami dengan jelas dakwaan terhadapnya. Dengan demikian terdakwa akan mengetahui posisinya dan dapat segera menyiapkan pembelaan terhadapnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 KUHP, tujuan

pemberian hak ini adalah agar orang yang diduga melakukan tindak pidana mengerti bahwa ia diduga telah melakukan suatu perbuatan, kemudian merasakan kepentingannya. persiapan untuk upaya pertahanan dijamin.

Dengan demikian dia akan mengetahui keseriusan tuduhan terhadap dirinya, sehingga di masa depan dia dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang diperlukan, apakah dia harus mencari bantuan hukum dalam pembelaan.

b) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Sebagai bukti bahwa hak atas kebebasan informasi dijamin oleh undang-undang, ketentuan Pasal 52 KUHP menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa berhak melakukan penyidikan pada tingkat penyidikan dan pengadilan. memberikan keterangan kepada penyidik atau hakim secara mandiri.

Yang diharapkan penyidik dalam penyidikan dan persidangan adalah keterangan terdakwa, karena informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkara tersebut. Dalam memberikan keterangan, tersangka tidak boleh dalam tekanan dan paksaan penyidik. Ketika tersangka berada di bawah tekanan, ada kekhawatiran bahwa informasi yang diberikan mungkin tidak faktual. Jika tersangka memberikan keterangan tanpa perhatian di tingkat penyidikan dan di pengadilan, berarti tersangka telah menerima haknya.

c) Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku atau tersangka dapat berkomunikasi dengan baik dan memahami apa yang dikatakan penyidik dan jaksa. Untuk mencegahnya, negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam penyelidikan dan selama persidangan. Tidak semua tersangka memahaminya dengan benar. Ada prosedur khusus yang menentukan apakah tersangka membutuhkan juru bahasa atau tidak. Salah satu yang dianggap perlu untuk mendapatkan juru bahasa adalah:

- 1) orang asing
- 2) Orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Indonesia:
- 3) Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis

Dalam Pasal 53 KUHAP memuat aturan bahwa :

1. Dalam proses penyidikan dan peradilan, tersangka atau tersangka setiap saat berhak atas bantuan seorang juru bahasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
2. Dalam hal tersangka atau tersangka tuli, berlaku ketentuan Pasal 178.

d) Hak Mendapat Bantuan Hukum

Tujuan pemberian hak ini kepada terdakwa adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kesewenang-wenangan dalam suatu ketentuan hukum yang dapat merugikan tersangka. Di hadapan pengacara atau pengacara pada pemeriksaan pendahuluan, tersangka dapat mengamati dan mendengarkan jalannya penyidikan

yang dilakukan oleh tersangka.

Beberapa faktor yang menyebabkan perlunya bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, seperti diuraikan di bawah ini

- 1) Kedudukan tersangka atau terdakwa dalam sidang pengadilan merupakan bilangan yang lemah, mengingat yang bersangkutan memegang bilangan yang lebih kuat, yaitu negara dengan aparatnya. Sikap tidak adil ini memunculkan pemikiran bahwa tersangka atau tertuduh harus mendapat bantuan yang memadai sesuai dengan aturan hukum untuk mencapai keadilan hukum yang nyata.
- 2) Setiap orang mengetahui peraturan hukum yang lebih kompleks, dalam hal ini aparat penegak hukum jelas memiliki kedudukan yang lebih banyak pengalaman dan pengetahuannya daripada pejabat, dan sebagainya
- 3) Faktor psikologis atau faktor psikologis, meskipun masih dicurigai atau dituduh sebagai korban, dapat menjadi wabah.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan apa yang dapat dikesampingkan, terutama dalam hal hukumannya melebihi lima tahun atau lebih atau diancam dengan hukuman mati.

e) Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Tidak ada larangan bagi tahanan untuk menghubungi penasihat hukumnya, kecuali hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum

⁴² Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, hlm.20.

yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam 57 paragraf 1 KUHAP.⁴³

- f) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dipenjarakan terkadang tidak diketahui keluarganya, karena jika terjadi penangkapan tersangka berada di tempat lain, keluarganya harus diberitahu tentang penahanan tersangka. Pasal 59 KUHAP memuat aturan bahwa:

Tersangka yang ditahan berhak untuk diberitahukan pada semua tingkat penyelidikan pengadilan tentang penahanannya oleh pejabat yang berwenang, keluarganya atau orang lain yang tinggal bersama tersangka atau orang lain yang bantuannya diperlukan. tersangka untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan penangguhannya..

Selain itu, terdakwa berhak menerima kunjungan keluarganya atau fasilitas lain dalam rangka memperoleh bantuan hukum atau pekerjaan atau kepentingan keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP. Pasal 60 mengatur bahwa terdakwa berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga atau ikatan lain kepada terdakwa untuk memperoleh jaminan penanguhan penahanan atau bantuan hukum.

Sementara itu, Pasal 61 mengatur bahwa terdakwa atau terdakwa berhak, langsung atau melalui kuasa hukumnya, menghubungi dan menerima kunjungan kerabatnya dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkara terdakwa atau terdakwa di tempat kerja atau keluarga. hobi..

⁴³ *Ibid.*,

g) Hak Berkirim Surat

Pada setiap tahap penyidikan, tersangka dapat mengirimkan surat nasihat hukum kepada kerabatnya, termasuk menerima surat dari semua, tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh polisi yang bersangkutan, kecuali ada kecurigaan penyalahgunaan surat tersebut. Dalam hal surat yang diduga disalahgunakan, surat itu dibuka oleh pejabat yang berwenang, tetapi diberitahukan terlebih dahulu kepada tersangka dan ketika ia pertama kali menerima stempel dengan tulisan "telah dilihat", dikembalikan kepada pengirimnya. Ketentuan mengenai hak mengirim surat ini diatur dalam Pasal 62 KUHAP.

h) Hak Menerima Kunjungan Rohaniawan

Hak untuk mengunjungi pendeta diatur dalam pasal 63 KUHAP, yang mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak menjalin kontak dan menerima kunjungan rohaniawan. Penahanan seorang terdakwa merampas kebebasan atau kebebasan terdakwa, sehingga membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar berarti tidak dapat menerima ilmu agama apapun dari ulama, sehingga diberikan hak untuk menjenguk ulama agar jiwanya kuat secara rohani.

i) Hak Mengajukan Saksi *a de charge* dan Saksi Ahli

Terdakwa berhak menghadirkan saksi atau orang yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang bermanfaat bagi terdakwa atau tersangka..

j) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka dinyatakan bersalah. Sebagai manusia

biasa, peneliti tidak selalu benar. Kadang-kadang penyidik dapat keliru dalam menjalankan tugasnya dan kesalahan itu dapat berupa tidak cukupnya alat bukti untuk menangkap tersangka atau menangkap orang yang salah.

Terdakwa berhak atas ganti rugi dan juga berhak atas rehabilitasi karena masyarakat mempunyai pandangan yang tidak baik terhadap terdakwa. Adalah hak terdakwa untuk menyandang nama baik agar masyarakat mengetahui bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Menurut Djoko Prakoso, hak atas ganti rugi dan rehabilitasi timbul dari pengingkaran terhadap hak-hak pribadi terdakwa tanpa dasar hukum yang sah..⁴⁴

Tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi belum diselesaikan siapa yang membayar ganti rugi (orang atau badan mana). Hal ini diatur oleh Pasal 95 (1) KUHAP, yang mengatur bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak untuk meminta kompensasi atas penangkapan, pemenjaraan, penuntutan, dan proses pengadilan atau karena alasan lain. oleh hukum atau karena kesalahan orang atau hukum yang diterapkan..

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa KUHP Indonesia menganut sistem dakwaan dimana tersangka tidak lagi dianggap sebagai objek kontrol dan kekuasaan dominan, bukan lagi di legislatif, tetapi kekuasaan dominan ada di yudikatif dengan mengacu

⁴⁴ Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 23.

pada UUD, hal ini menegaskan adanya perlindungan terhadap hak-hak terdakwa yang diatur dalam KUHP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak tersangka..

Dalam bidang hukum pidana, perlindungan hak asasi manusia dijamin oleh negara, misalnya berupa hak-hak yang dimiliki terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dipersyaratkan oleh ketentuan KUHP..

1. Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan

KUHP mencakup hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah dalam hal perlindungan hukum terhadap orang atau tersangka yang sedang menjalani proses pidana, antara lain:

- a. Melindungi hak, berhak atas perlindungan pribadi, kehormatan keluarga, martabat dan hak milik.
- b. Hak atas rasa aman, hak atas rasa aman dan tentram, serta hak untuk dilindungi dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- c. Hak atas kebebasan penyiksaan Hak atas kebebasan penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia.
- d. Hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, tidak seorang pun boleh ditangkap, ditangkap, dideportasi, dideportasi atau dideportasi secara sewenang-wenang.
- e. Hak untuk tidak disiksa, penyiksaan adalah setiap perbuatan yang

dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik fisik maupun mental oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari pihak ketiga dengan menghukumnya karena tindakan yang telah dia lakukan atau katakan. dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak ketiga, atau dengan ancaman atau paksaan dari pihak ketiga atau orang, atau untuk alasan apapun berdasarkan bentuk diskriminasi seperti rasa sakit atau penderitaan yang disebabkan, didukung, disetujui, atau dengan sepengetahuan orang atau pejabat publik. Perlindungan hukum pada prinsipnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam penyidikan tindak pidana antara lain hak atas perlindungan tersangka, hak atas rasa aman, hak atas kebebasan menyiksa, dan hak untuk tidak disengaja. diperlakukan dan hak untuk tidak disiksa. Sistem ketatanegaraan yang tertuang dalam Penjelasan Memorandum UUD 1945, dsb. menyatakan asas bahwa Indonesia adalah negara hukum (the rule of law) dan pemerintahan berdasarkan sistem ketatanegaraan.⁴⁵

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hak yang harus dilindungi pemerintah terkait

⁴⁵ Agus Sri Mujiono, Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana, diakses dari <https://eprints.uns.ac.id>, pada 9 agustus 2021.

tentang perlindungan hukum bagi tersangka pada saat pemeriksaan suatu tindak pidana antara lain tersangka berhak untuk mendapatkan perlindungan, berhak atas rasa aman, berhak untuk bebas dari penyiksaan, berhak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan berhak untuk tidak disiksa. Sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi.⁴⁶

G. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴⁷

Soerjono Soekanto mengatakan penegakan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah-kaidah yang tegas dan ciri-ciri tingkah laku sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir. Menciptakan,

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 58

memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Penegakan hukum pidana adalah penerapan khusus hukum pidana kepada aparat kepolisian. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum pidana. Penegakan hukum dengan demikian merupakan sistem yang melibatkan penyelarasan nilai dengan aturan dan moralitas manusia yang sejati. Aturan-aturan ini dapat berupa pedoman seperti standar perilaku atau perilaku yang dianggap tepat atau perlu. Etika atau etos kerja bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan memelihara perdamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁴⁸

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

⁴⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hlm. 23

H. Kerangka Pikir

Penelitian ini dapat dibatasi pada penerapan hak asasi manusia terhadap pemeriksaan pada tingkat penyidik Kepolisian di Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris.

Pada penelitian ini diterapkan dua indikator variabel yang akan diteliti atau dianalisis yakni variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel terikat (*dependent variabel*). Variabel bebas pada penelitian ini yaitu penerapan HAM terhadap tersangka pada tingkat penyidikan dan penuntutan di Kabupaten Pasangkayu. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini yaitu, faktor-faktor yang memengaruhi penerapan Hak Asasi Manusia terhadap tersangka di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Pada variabel pertama atau variabel bebas, penulis menetapkan dua indikator yaitu hak-hak tersangka pada proses penyidikan menurut HAM yang kemudian akan dianalisis penerapannya dalam proses pemeriksaan tersangka di tahap penyidik kepolisian apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi. Serta dengan indikator perlindungan hukum atas tersangka di tahap pemeriksaan penyidik kepolisian dengan menganalisis perlindungan preventif dan perlindungan represif terhadap pemenuhan hak tersangka pada tahap penyidikan tersebut.

Adapun pada variabel kedua atau variabel terikat, penulis menetapkan indikator bahwa faktor yang memengaruhi penerapan hak asasi manusia tersangka di tingkat penyidikan dan penuntutan dapat dianalisis melalui faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana,

faktor masyarakat, dan faktor budaya dari permasalahan terkait penerapan hak asasi manusia dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

BAGAN KERANGKA PIKIR



I. Definisi Operasional

Pada bagian ini diuraikan definisi operasional dari variabel sebagai suatu landasan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variabel bebas dan terikat. Tujuan dilakukannya hal tersebut agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama pada setiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan tindakan untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.
2. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

5. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
6. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut hukum.
7. Faktor adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau memengaruhi terjadinya sesuatu.